



**PUTUSAN**  
**Nomor 70/Pid.B/2024/PN Slk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISNALDI Panggilan**  
**ARIS Alias BARO;**
2. Tempat lahir : Muara Panas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 1 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Pinang  
Nagari Muaro Paneh  
Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Risnaldi Panggilan Aris Alias Baro ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 70/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISNALDI pgl ARIS als BARO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana tercantum pada dakwaan alternatif pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISNALDI pgl ARIS als BARO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185, nomor polisi BA 6824 PO atas nama DETRI YANTI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 tanpa nomor polisi atas nama DETRI YANTI;

Dikembalikan kepada Saksi DETRI YANTI pgl ADEK;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa serta Terdakwa memiliki ibu yang sudah tua dan Terdakwa ingin membahagiakan ibu Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-50/L.3.15/Eoh.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa RISNALDI pgl ARIS als BARO bersama-sama MIKEL (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 18.10 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau ditahun 2024, bertempat di Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185, tanpa nomor polisi atas nama DETRI YANTI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung di nagari Koto Baru didatangi oleh MIKEL (DPO) yang berkata kepada terdakwa "pai raun awak lah" yang merupakan kode antar keduanya yang berarti ajakan untuk pergi melakukan pencurian. Terdakwa mengiyakan ajakan MIKEL (DPO) dan keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Revo milik MIKEL (DPO) dan pergi ke arah Singkarak. Sesampainya di daerah Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kabupaten Solok sekira pukul 18.00 wib, keduanya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra warna hitam terparkir di samping sebuah masjid. Terdakwa dan MIKEL (DPO) kemudian berputar-putar di dekat daerah tersebut sambil menunggu situasi aman. MIKEL (DPO) kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra warna hitam tersebut sedangkan terdakwa berpura-pura memperbaiki rantai sepeda motor yang ia gunakan sambil mengawasi situasi. Setelah merasa situasi aman, MIKEL (DPO) kemudian mengeluarkan kunci leter T yang telah ia siapkan sebelumnya dan memasukkan kunci tersebut secara paksa ke dalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra warna hitam dan diputar secara paksa hingga sepeda motor tersebut menyala. Kemudian MIKEL (DPO) menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kota Solok diikuti oleh terdakwa dari belakang. Sesampainya di sebuah warung di Nagari Koto Baru, terdakwa membuka plat nomor kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra warna hitam dan membuangnya di semak-semak. MIKEL (DPO) kemudian menghubungi temannya untuk menjual sepeda motor curian tersebut. Sepeda motor curian tersebut dijual oleh terdakwa dan MIKEL (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 tanpa nomor polisi atas nama DETRI YANTI milik saksi DETRI YANTI pgl ADEK dilakukan terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi DETRI YANTI pgl ADEK ataupun orang lain yang berhak selain terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi DETRI YANTI pgl ADEK mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISNALDI pgl ARIS als BARO bersama-sama MIKEL (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 18.10 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau ditahun 2024, bertempat di Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 tanpa nomor polisi atas nama DETRI YANTI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung di nagari Koto Baru didatangi oleh MIKEL (DPO) yang berkata kepada terdakwa "pai raun awak lah" yang merupakan kode antar keduanya yang berarti ajakan untuk pergi melakukan pencurian. Terdakwa mengiyakan ajakan MIKEL (DPO) dan keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Revo milik MIKEL (DPO) dan pergi ke arah Singkarak. Sesampainya di daerah Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kabupaten Solok sekira pukul 18.00 wib, keduanya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra warna hitam terparkir di samping sebuah masjid. Terdakwa dan MIKEL (DPO) kemudian berputar-putar di dekat daerah tersebut sambil menunggu situasi aman. MIKEL (DPO) kemudian turun dari sepeda motor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik



dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra warna hitam tersebut sedangkan terdakwa berpura-pura memperbaiki rantai sepeda motor yang ia gunakan sambil mengawasi situasi. Setelah merasa situasi aman, MIKEL (DPO) kemudian mengeluarkan kunci leter T yang telah ia siapkan sebelumnya dan memasukkan kunci tersebut secara paksa ke dalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra warna hitam dan diputar secara paksa hingga sepeda motor tersebut menyala. Kemudian MIKEL (DPO) menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kota Solok diikuti oleh terdakwa dari belakang. Sesampainya di sebuah warung di Nagari Koto Baru, terdakwa membuka plat nomor kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra warna hitam dan membuangnya di semak-semak. MIKEL (DPO) kemudian menghubungi temannya untuk menjual sepeda motor curian tersebut. Sepeda motor curian tersebut dijual oleh terdakwa dan MIKEL (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa tindakan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 tanpa nomor polisi atas nama DETRI YANTI milik saksi DETRI YANTI pgl ADEK dilakukan terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi DETRI YANTI pgl ADEK ataupun orang lain yang berhak selain terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi DETRI YANTI pgl ADEK mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Detri Yenti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan mengenai kehilangan sepeda motor yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 19.20 WIB bertempat di Jorong Limo Ninik Nagari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut adalah merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 nomor polisi BA 6824 PO;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 18.15 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di halaman mesjid yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi masuk ke rumah untuk mempersiapkan berbuka puasa;
- Bahwa lalu sekira pukul 19.20 WIB saat Saksi keluar dari rumah, sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di halaman mesjid, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Fia Silfia mengenai keberadaan sepeda motor Saksi, namun Saksi Fia Silfia menyatakan bahwa ia tidak memperhatikan karena sedang sibuk berjualan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fia Silfia dan keluarga yang lain berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi namun hingga tengah malam sepeda motor milik Saksi tetap tidak ditemukan, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut memang biasa diletakkan di halaman depan masjid karena posisi rumah Saksi yang lebih tinggi dari kondisi jalan sekitar sehingga menyulitkan jika sepeda motor diletakkan di rumah Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian pihak kepolisian mengabari Saksi bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut bersama dengan temannya;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekira tahun 2015 seharga sekira Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan sebagai alat transportasi Saksi pergi ke sawah untuk bekerja dan untuk mengantarkan anak Saksi pergi sekolah;
- Bahwa Saksi juga kehilangan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya ada di dalam jok sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi telah ditemukan pihak kepolisian, terdapat perbedaan kondisi fisik sepeda motor tersebut dengan kondisi terakhir yang Saksi lihat, yaitu rangka motor/bodi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping motor telah hilang (sebelumnya terpasang), kaca spion hilang 1 (satu), knalpot diganti/diubah, plat nomor dibuka (sebelumnya terpasang) dan stop kontak untuk menghidupkan sepeda motor rusak/los (sebelumnya masih berfungsi dengan baik);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 atas nama Detri Yanti milik saksi tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

**2. Fia Silfia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan kejadian Saksi Detri Yenti kehilangan sepeda motor, yang diketahui pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 19.20 WIB bertempat di Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa sekira pukul 19.20 WIB saat Saksi masih berjualan, Saksi Detri Yenti mendatangi Saksi menanyakan perihal keberadaan sepeda motornya yang terakhir terparkir di halaman masjid, lalu Saksi menjawab bahwa Saksi tidak memperhatikannya karena sibuk berjualan;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Saksi Detri Yenti mencari sepeda motornya namun tidak berhasil ditemukan, akhirnya Saksi Detri Yenti melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat jam berbuka puasa sekira pukul 18.30 WIB, Saksi sempat melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dekat sepeda motor Saksi Detri Yenti di halaman masjid, satu orang terlihat sedang menelepon, satu orang terlihat sedang berdiri, dan satu orang lagi sedang duduk, Saksi sempat merasa curiga namun akhirnya Saksi beranggapan bahwa mereka adalah rekan kerja dari suami Saksi Detri Yenti;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, yang mengambil sepeda motor milik Saksi Detri Yenti adalah Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Detri Yenti diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mikel (DPO) telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 Nomor polisi BA 6824 PO;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di sebuah warung di Nagari Koto Baru kemudian datang Mikel (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "pai raun awak lah", lalu Terdakwa menyetujui ajakan Mikel (DPO) dan keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Revo milik Mikel (DPO) dan pergi ke arah Singkarak;
- Bahwa sesampainya di daerah Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kabupaten Solok sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Mikel (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra warna hitam terparkir di samping sebuah masjid. Terdakwa dan Mikel (DPO) kemudian berputar-putar di sekitar daerah tersebut sambil menunggu situasi aman;
- Bahwa lalu Mikel (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi situasi di dekat jalan. Setelah merasa situasi aman, Mikel (DPO) kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T, kemudian menaiki dan mengendarainya ke arah Kota Solok diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Mikel (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke warung milik teman Mikel (DPO) yang bernama Saudara Eko di daerah Koto Baru untuk dijual, Saudara Eko membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perubahan fisik sepeda motor tersebut karena langsung dijual kepada Saudara Eko;
- Bahwa Terdakwa memahami ajakan Mikel (DPO) tersebut sebagai mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Mikel (DPO) telah melakukan pengambilan sepeda motor milik orang lain sebanyak 5 (lima) kali di lokasi yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk jenis perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185, nomor polisi BA 6824 PO atas nama Detri Yanti;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 tanpa nomor polisi atas nama Detri Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Terdakwa dan Mikel (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 Nomor polisi BA 6824 PO milik Saksi Detri Yenti;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di sebuah warung di Nagari Koto Baru kemudian datang Mikel (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*pai raun awak lah*", yang telah dipahami oleh Terdakwa sebagai ajakan mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa dan Mikel (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo milik Mikel (DPO) ke arah Singkarak;
3. Bahwa sesampainya di daerah Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Mikel (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra warna hitam terparkir di samping sebuah masjid. Terdakwa dan Mikel (DPO) kemudian berputar-putar di sekitar daerah tersebut sambil menunggu situasi aman. Setelah itu, Mikel (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi situasi di dekat jalan. Setelah merasa situasi aman, Mikel (DPO) kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T, kemudian menaiki dan mengendarainya ke arah Kota Solok diikuti oleh Terdakwa;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Mikel (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada teman Mikel (DPO) yang bernama Saudara Eko dengan harga yang disepakati yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

6. Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;

7. Bahwa terdapat perbedaan kondisi fisik sepeda motor tersebut dengan kondisi terakhir yang Saksi Detri Yanti lihat, yaitu rangka motor/bodi samping motor telah hilang (sebelumnya terpasang), kaca spion hilang 1 (satu), knalpot diganti/diubah, plat nomor dibuka (sebelumnya terpasang) dan stop kontak untuk menghidupkan sepeda motor rusak/los (sebelumnya masih berfungsi dengan baik), selain itu juga Saksi Detri Yanti kehilangan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tersimpan di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik



**2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Risnaldi Panggilan Aris Alias Baro, yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Mikel (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, telah mengambil barang milik Saksi Detri Yanti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 Nomor polisi BA 6824 PO;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di sebuah warung di Nagari Koto Baru kemudian datang Mikel (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “*pai raun awak lah*”, yang telah dipahami oleh Terdakwa sebagai ajakan mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa dan Mikel (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo milik Mikel (DPO) ke arah Singkarak. Sesampainya di daerah Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kabupaten Solok sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Mikel (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra warna hitam terparkir di samping sebuah masjid. Terdakwa dan Mikel (DPO) kemudian berputar-putar di sekitar daerah tersebut sambil menunggu situasi aman;

Menimbang bahwa setelah merasa aman, Mikel (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi situasi di dekat jalan. Setelah merasa situasi aman, Mikel (DPO) kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T, kemudian menaiki dan mengendarainya ke arah Kota Solok diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada Saudara Eko membeli sepeda motor tersebut dan disepakati harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari penjualan sepeda motor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik



tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Mikel (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Detri Yanti tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya dari Saksi Detri Yanti menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa dan Mikel (DPO), selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga patut diketahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pasal dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Mikel (DPO) telah mengambil sepeda motor milik Saksi Detri Yanti yang terletak di halaman parkir sebuah mesjid yang mana untuk masuk ke dalam halaman parkir mesjid tersebut ataupun untuk sampai pada sepeda motor yang akan diambil, Terdakwa dan Mikel (DPO) tidak perlu melakukan suatu upaya tertentu yang termasuk ke dalam unsur angka 5 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik*





maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185, nomor polisi BA 6824 PO atas nama Detri Yanti;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 tanpa nomor polisi atas nama Detri Yanti;

Barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Detri Yenti maka dikembalikan kepada Saksi Detri Yenti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Risnaldi Panggilan Aris Alias Baro**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Risnaldi Panggilan Aris Alias**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Baro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

**3. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185, nomor polisi BA 6824 PO atas nama Detri Yanti;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, nomor rangka MH1JB9126AK018781, nomor mesin JB91E2013185 tanpa nomor polisi atas nama Detri Yanti;

**Dikembalikan kepada Saksi Detri Yanti;**

**4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S., S.H., Magdalena Simanungkalit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lizawati, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lizawati, A.Md., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Sik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16